

## **IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 3 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK (STUDI KASUS PADA KEDAI KOPI YANG MEMUTARKAN LAGU DAN/ATAU MUSIK DI WILAYAH KOTA SINGARAJA)**

**I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [lanangsurya620@gmail.com](mailto:lanangsurya620@gmail.com), [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 terhadap pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di singaraja dan (2) mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 terhadap pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di singaraja. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan yaitu (1) data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada subjek. (2) data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui sumber kedua sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti; (1) teknik observasi (2) teknik wawancara dan (3) studi dokumen. Teknik penentuan sampel digunakan dalam menentukan sampel adalah non probability sampling, bentuk dari penerapan teknik non probability sampling ini adalah purposive sampling. Teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu (1) bahwa berdasarkan hasil penelitian kepada 5 sampel pemilik kedai kopi di Kota Singaraja masih adanya pemilik usaha kedai kopi yang belum mengetahui keberadaan dari UUHC, tentang hak cipta untuk membayar royalti apabila menggunakan lagu secara komersial (2) berdasarkan hasil wawancara dengan pihak instansi KEMENKUMHAM, pengimplementasian peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti kepada pemilik kedai kopi di Kota Singaraja dengan cara mengadakan sosialisasi dan pengawas terhadap pendistribusian dan penarikan royalti di setiap kedai kopi yang berada di Kota Singaraja dan beberapa faktor penghambat dari Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2021 terhadap pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Kota Singaraja yaitu belum terbentuknya LMK di Provinsi Bali.

**Kata Kunci** : Implementasi, Faktor Penyebab, LMK.

### **Abstract**

*This study aims to find out (1) how to implement government regulation number 56 of 2021 against coffee shop business owners who play songs and/or music for commercial purposes in Singaraja and (2) find out the inhibiting factors for the implementation of government regulation number 56 of 2021 against coffee shop business owners who play songs and/or music for commercial purposes in Singaraja. The type of research used by researchers is*

*empirical legal research. The nature of the research used is descriptive research. The data and data sources used are (1) primary data, namely data obtained directly from the source, by observing and interviewing the subject. (2) secondary data, namely data obtained through a second source as a complement to primary data. Data collection techniques used by researchers; (1) observation technique (2) interview technique and (3) document study. The sampling technique used in determining the sample is non-probability sampling, the form of applying this non-probability sampling technique is purposive sampling. Data processing techniques and data analysis using qualitative research. The research results that have been obtained are (1) that based on the results of research on 5 samples of coffee shop owners in Singaraja City there are still coffee shop business owners who do not know about the existence of UUHC, regarding copyright to pay royalties when using songs commercially (2) based on results of interviews with KEMENKUMHAM agencies, implementation of government regulation number 56 of 2021 concerning the management of royalties to coffee shop owners in Singaraja City by conducting socialization and monitoring of the distribution and withdrawal of royalties in every coffee shop in Singaraja City and several inhibiting factors from the Regulation Government number 56 of 2021 against coffee shop business owners who play songs and/or music for commercial purposes in Singaraja City, namely that LMK has not been formed in the Province of Bali*

**Keywords :** *Implementation, Causing Factors, LMK*

## **PENDAHULUAN**

Dunia musik Indonesia saat ini mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia ditengah masa pemulihan dari Covid-19. Musik yang diciptakan melalui imajinasi dan dilantunkan dengan suara indah dapat menarik orang lain untuk mendengarkan dan menyanyikannya berulang kali. Penikmat lagu atau musik bisa saja memperdengarkan atau mendengarkan lagu dan/atau musik untuk memenuhi kepentingan komersil, ini berarti orang yang memperdengarkan musik dan/lagu ciptaan orang lain akan mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya. (Sattwika, 2015: 3). Melalui peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (1) ditekankan setiap orang bisa menggunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial berbentuk pelayanan publik dengan melakukan pembayaran royalty kepada pencipta melalui LMKN. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban oleh pihak pengguna dengan konteks layanan public guna melakukan pembayaran royalty kepada pemilik sebagai pengakuan terhadap hak ekonomi para pemilik hak cipta. keseluruhan pelaku usaha kedai kopi di wilayah Singaraja menjadi sampel dalam penelitian ini belum melakukan pembayar royalti atas pemutaran lagu dan musik. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Salah satunya karena mereka merasa telah membayar royalty melalui pembelian CD MP3 serta ditambah dengan ketidakpahaman mereka mengenai hukum pembayaran royalty. Sebelumnya, Indonesia sebagai Negara hukum melindungi hak cipta dan hak ekonomi para pencipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan wajib diberikan karena ada proses panjang yang dilalui oleh pencipta untuk menghasilkan suatu karya, mulai dari proses berfikir untuk menemukan ide sampai dengan proses menuangkan ide tersebut menjadi sebuah karya nyata yang dalam prosesnya banyak membutuhkan waktu, tenaga, dan materi. Undang-Undang Hak cipta memberikan kewenangan bagi para pemegang hak tersebut untuk memperbanyak hasil ciptaan; mengumumkan hasil ciptaan; menerjemahkan hasil ciptaan; menyandiwarakan, baik di radio, televisi; dan lain-lain. Selain itu, pemilik hak juga dapat membatasi penggunaan ciptaan, baik secara legal maupun ilegal, dan juga dapat menuntut pelanggaran atas ciptaan tersebut. Pencipta memiliki hak untuk memperoleh

keuntungan ekonomi dari ciptaannya apabila dimanfaatkan oleh orang lain khususnya untuk kepentingan komersial. Apabila ada yang ingin menggunakan atau memanfaatkan ciptaan tersebut (performing rights) dan/atau berniat memperbanyak ciptaan maka harus meminta izin dan membayarkan royalti kepada pemilik ciptaan. Pemberian izin oleh Pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersial dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pasal 3 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa setiap orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Mengarah pada pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Singaraja maka dapat untuk diminta pembayaran royalti sebagaimana berdasarkan dalam Bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang dimaksud oleh Pasal 3 Ayat (1) tersebut dijelaskan dalam Ayat (2) dalam Pasal yang sama, yakni: Seminar dan konferensi komersial; Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; Konser musik; Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; Pameran dan bazar; Bioskop; Nada tunggu telepon; Bank dan kantor; Pertokoan; Pusat rekreasi; Lembaga penyiaran televisi; Lembaga penyiaran radio; Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan Usaha karaoke. Seiring dengan perkembangan zaman, dapat dengan mudah kita temui pelaku usaha kedai kopi yang memutar musik dan/atau lagu sebagai penghidup suasana. Pemutaran tersebut dapat melalui CD MP3 atau aplikasi pemutar lagu seperti Spotify dan Youtube. Jika merujuk pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, setiap pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial tersebut wajib membayarkan royalti namun faktanya tidak semua kafe dan restoran yang memutar musik dan/atau lagu tersebut membayar royalti. Berdasarkan data lapangan di wilayah Singaraja, keseluruhan pelaku usaha kedai kopi di wilayah Singaraja yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut belum melakukan pembayar royalti atas pemutaran lagu dan musik. Berbagai alasan melatar belakangi ketidak patutan para pelaku usaha kedai kopi untuk memenuhi kewajiban, alasan tersebut antara lain ketidaktahuan pemilik usaha kedai kopi di wilayah Kota Singaraja akan kewajiban membayar royalti atas pemutaran musik dan lagu di tempat usahanya; lagu dan musik yang diputar di kafe atau restoran mereka berasal dari CD MP3 yang dibeli oleh pemilik usaha, sehingga mereka merasa berhak menggunakan lagu dan musik dalam CD tersebut untuk kepentingan apapun; terakhir, pemilik usaha tidak memahami hukum atas hak cipta dan hak ekonomi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas lagu dan/atau musik yang karyanya digunakan secara ilegal melalui Pasal 113 Ayat (3) yang akan memberikan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas hak ekonomi berupa pengumuman ciptaan, dalam artian memasang lagu pada tempat usaha tanpa hak atau izin dari pemegang hak cipta. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan yang artinya aduan tersebut akan diproses jika ada laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan yakni orang yang memiliki atau memegang hak cipta tersebut mengenai adanya pelanggaran atas hak cipta. Apabila pihak yang dirugikan tidak melapor, maka pelanggaran tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran. Selain sifat lagu dan musik yang universal yang artinya dapat didengar oleh semua kalangan dan dimanapun, ketidaktahuan pencipta bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan royalti atas pemutaran lagu dan musik mereka di restoran dan kafe menjadi alasan mengapa aturan ini tidak cukup kuat melindungi hak pencipta atau para pemegang hak lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau

Musik juga membahas lebih detail mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dalam Pasal 18 Ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan dari LMKN adalah menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial kepada para pencipta, pemegang hak dan pemilik hak terkait. Selain itu, dalam Pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik disebutkan bahwa LMKN memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik; Penyusunan kode etik lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik; Pengawasan terhadap Pengelolaan Royalti oleh Lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik; Penyampaian rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus lembaga manajemen kolektif; Penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; Penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada Lembaga manajemen kolektif; Penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; Mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh lembaga manajemen kolektif jika terdapat keberatan dari anggota lembaga manajemen kolektif; dan Penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Berdasarkan fungsi dan kewenangan LMKN yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, tidak ditemukannya fungsi pengawasan dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengenai apakah setiap pemilik usaha yang memutar lagu dan musik di kafe dan restorannya telah membayar royalti atau tidak. Menurut Anang, Politikus PAN sekaligus musisi, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah pengawasan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut agar tujuan dari disahkannya aturan tersebut terpenuhi, yakni penerimaan royalti akan meningkat tajam dan hak ekonomi para pencipta terlindungi. Meneliti Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik oleh Pelaku Usaha Kedai Kopi di Singaraja. Hasil dari penelitian tersebut adalah pencipta dan pemilik usaha masih tidak memahami hukum hak cipta khususnya royalti atas penggunaan suatu karya untuk kepentingan komersial sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terpenuhi. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Dalam penerapan aturan tersebut pun mengalami kendala lainnya karena delik pidana bagi pengguna karya untuk kepentingan komersial secara ilegal yang terdapat pada undang-undang hak cipta merupakan delik aduan. Berdasarkan hal tersebut jika dilihat bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berlaku dapat dikatakan masih kurang efektif di Kota Singaraja. Hal tersebut dibuktikan semakin banyaknya kedai kopi di Kota Singaraja yang memutar lagu dan/atau musik yang mana hal tersebut mempengaruhi terkait penggunaan lagu secara komersial itu menyebabkan para musisi tidak mendapatkan royalti sebagaimana mestinya. Oleh karena demikian, sangat penting untuk mengkaji terkait dengan kesenjangan yang terjadi di lapangan akibat pemutaran lagu dan/atau musik terkait penggunaan lagu secara komersial oleh pihak pemilik usaha kedai kopi di Kota Singaraja, dengan memberikan perlindungan yuridis sehingga diperlakukan penelitian dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutar Lagu dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis suatu penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian dengan jenis hukum empiris merupakan penelitian yang mana memerlukan sebuah riset ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai informasi, permasalahan, permasalahan, dan dasar dalam penulisan agar terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan (Waluyo, 2013 : 8). Penelitian empiris mengacu kepada kenyataan hukum seperti sosial maupun budaya. Dalam hal ini, kesenjangan yang terjadi antara norma yang berlaku (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) sangatlah terlihat jelas bahwa praktiknya pada Kedai Kopi tidak dapat menerapkan peraturan yang berlaku bahwa pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial wajib membayar royalty melalui LMK sedangkan, pemilik usaha kedai kopi belum membayar royalty yang dimana itu sudah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur melalui Pasal 113 Ayat (3) yang akan memberikan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas hak ekonomi berupa pengumuman ciptaan, dalam artian memasang lagu pada tempat usaha tanpa hak atau izin dari pemegang hak cipta.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2014 : 10). Penelitian ini memberikan penjelasan dengan cara memaparkan tentang penerapan PP Nomor 56 tahun 2021 Pasal 3 ayat 2 mengenai bentuk layanan publik yang dapat untuk diminta melakukan pembayaran royalty melalui LMK terhadap pemilik kedai kopi di Kota Singaraja. Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Dimana peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail. Penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan secara nyata tentang “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja)

Dalam penelitian hukum empiris, data yang diteliti ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya yaitu:

a. Data primer (*field research*), merupakan data yang didapat atau dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama baik dari responden maupun narasumber yang berkaitan dengan penelitian khususnya yang diperoleh langsung oleh pihak bersangkutan. (Amirudin, 2016 : 30). Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Cara yang dilakukan untuk mencari data primer yaitu dengan melakukan observasi, diskusi terfokus, serta wawancara. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Singaraja khususnya Kedai Kopi . Pengumpulan data dari narasumber berupa wawancara dengan pemilik usaha Kedai Kopi , musisi serta pihak instansi. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa banyak Kedai Kopi yang sudah semakin banyak di Singaraja, sehingga memicu pemutaran lagu secara komersial yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik lagu/musisi. Kondisi inilah yang menjadi dasar memilih Kota Singaraja sebagai lokasi penelitian, karena sudah memenuhi karakteristik sebagai tempat untuk dilakukan penelitian.

b. Data Sekunder, yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang penulis dapatkan yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan,

dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka peneliti menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, pengamatan (observasi), karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/Atau Musik di Wilayah Kota Singaraja) (Waluyo, 2014: 8).

b. Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung (Ishaq, 2017:42). Teknik observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/Atau Musik di Wilayah Kota Singaraja)

c. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih melakukan tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan menanyakan data ataupun pendapat hingga saran-saran dari narasumber (Waluyo, 2014: 8). Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, beberapa Kedai Kopi yang ada di Kota Singaraja dan musisi yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti agar memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diangkat di penelitian ini.

Pada penelitian ini menggunakan teknik *Non probability sampling*, yang mana dalam penelitian ini tidak ada batas ketentuan pasti berapa sampel yang digunakan untuk mewakili populasi. Penerapan dari teknik *Non probability sampling* dalam penelitian ini berupa konsep atau bentuk *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri berdasarkan bahwa sampel yang dipilih telah memenuhi pertimbangan sesuai dengan kriteria, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu sebagai perwakilan atas populasinya. Dalam penelitian ini, terdapat 2 orang musisi yang ada di Bali, 4 Kedai Kopi yang tersebar di Kota Singaraja dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali.

Teknik Pengolahan data merupakan serangkaian kegiatan merapikan data yang dihasilkan dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Tujuan menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu agar memperoleh data secara sistematis

factual dan actual mengenai fakta-fakta suatu gejala atau peristiwa yang timbul di dalam masyarakat dengan menganalisis suatu data merupakan suatu langkah dalam suatu penelitian (Ali. 2014 : 23). Data kualitatif disebut juga data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data yang tidak dalam bentuk angka, bersifat monografis atau berwujud permasalahan-permasalahan sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klarifikasi, hubungan antara variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul diolah dan selanjutnya dikategorikan dan diklasifikasikan antara data satu dengan data yang lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif yang ada serta memahami keseluruhan kualitas data.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut termasuk hingga tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Pengolahan data merupakan tahap dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemilik kedai kopi di Kota Singaraja masih ada yang tidak atau belum mengetahui keberadaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, sehingga hal ini menimbulkan adanya permasalahan pelanggaran pendistribusian royalti yang ada di Kedai Kopi tidak luput dengan adanya permasalahan-permasalahan pelanggaran yang terjadi kepada para musisi terkait pendapatan royalti sebagaimana mestinya. (Romli, 2013: 55). Karena kebiasaan dari beberapa pemilik kedai kopi Kota Singaraja yang cenderung tidak terlalu mengerti terkait adanya aturan tersebut dan masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur tentang royalti, sehingga faktor inilah yang membuat UUPK di Indonesia masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Dari penjelasan tersebut apabila dikaitkan dari teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa ada tiga teori implementasi hukum yang dikenal sebagai teori hukum. Ketiga teori tersebut meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori pertama yakni substansi hukum. Substansi hukum merupakan teori yang pertama yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Substansi merupakan sebuah aturan dan norma yang ada dalam sistem itu. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa bagaimana hukum itu bisa atau tidaknya dijalankan. Substansi hukum ini merupakan suatu bentuk aturan yang dibuat oleh orang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Yang mana aturan yang telah dibuat tersebut telah tersusun secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa substansi hukum merujuk pada aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. (Friedman, 2018:15). apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh

Lawrence M. Friedman maka secara substansi dalam hal pemilik kedai kopi yang memutarakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Kota Singaraja ini terdapat aturan yang digunakan dalam berjalannya aktivitas pengelolaan royalti tersebut yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang kedua yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau dan terdapat pula Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor 20160512 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik. Berdasarkan hasil penelitian, sudah terdapat aturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pengaturan pengelolaan royalti khususnya di Kota Singaraja. Tentu saja hal tersebut merupakan suatu hukum dalam berjalannya aktivitas pemutaran musik secara komersial di Kota Singaraja dimana hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan pemutaran lagu secara komersial ini. Tanpa adanya hukum yang jelas, masyarakat terutama pelaku usaha kedai kopi tidak memiliki pengetahuan mengenai standar yang harus dipenuhi untuk menjalankan pemutaran lagu dan atau musik di kota singaraja yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi para pencipta lagu yang tidak mendapatkan royalti sebagaimana mestinya.

2. Teori Kedua yakni struktur hukum. Struktur hukum adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai peran dalam mendukung fungsi sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana sistem hukum memberikan layanan dalam pengembangan bahan hukum secara teratur. Suatu aturan yang ada tidak akan berjalan dengan baik apabila para aparat penegak hukumnya tidak memiliki kredibilitas, kompeten dan independen dalam melaksanakan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak berdayanya para penegak hukum akan berdampak terhadap penegakan hukum yang ada. Hal tersebut nantinya dapat menyebabkan hukum tidak bisa berjalan dengan baik atau selaras sebagai mana mestinya tujuan hukum tersebut. Untuk itu peranan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sangatlah penting guna terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan yang merata. Jadi disini dapat dikatakan bahwasannya struktur hukum itu merupakan sebuah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang semestinya dalam hal ini khususnya bagi para aparat penegak hukum (Hutomo, 2021:52). Secara struktur dalam hal pemanfaatan pemutaran musik secara komersial yang dilakukan oleh pemilik usaha kedai kopi di kota singaraja ini terdapat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali yang berwenang melakukan pengawasan dalam aktivitas pemutaran musik secara komersial. Kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dinas Pariwisata sendiri memiliki wewenang atau tugas seperti Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum, pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum. Namun berdasarkan hasil penelitian nyatanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali sendiri belum memaksimalkan tugasnya dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dengan bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. selaku Kepala Sub. Sub Bidang Kekayaan Intelektual bahwa KEMENKUMHAM Provinsi Bali belum melakukan tugasnya dengan optimal contohnya seperti tidak melakukan pengawasan maupun sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti kepada pemilik usaha kedai kopi yang berada di Kota Singaraja. Hal tersebut tidak dilakukan karena tertunda atau terhalang karena belum adanya petugas yang mampu langsung memberikan sosialisasi dan pengawasan di beberapa kedai kopi dan juga belum terbentuknya LMK di provinsi bali merupakan kendala sehingga peraturan ini sulit untuk berjalan efektif. Tentu saja dengan tidak berjalannya tugas KEMENKUMHAM secara optimal menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat, seperti ketidakpahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban membayar royalti, tanpa sosialisasi hukum yang memadai, masyarakat mungkin

tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Ernis, 2018:480). Jika orang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum dan konsekuensinya, mereka mungkin cenderung melanggar hukum tanpa disadari atau karena kurangnya pengetahuan. (Lubis, 2020:269). Dengan adanya kedua dampak tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan kurangnya adanya kesadaran hukum yang kuat dalam masyarakat. Sosialisasi hukum yang kurang efektif dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum yang kuat dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang kuat penting untuk menciptakan budaya yang menghormati hukum dan mendorong kepatuhan terhadap aturan hukum (Putri, 2020:106).

3. teori yang ketiga yakni budaya hukum. Budaya hukum merupakan teori sistem hukum yang terakhir menurut Lawrence M. Friedman yang mana kultur atau budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum, nilai, pemikiran dan kepercayaan serta harapannya. Budaya hukum memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari baik tidaknya penerapan hukum tersebut yang akan bergantung pada perilaku atau budaya hukum yang ada disuatu masyarakat. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pandangan atau pola pikir masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jika disederhanakan maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat akan berpengaruh atau akan menjadi sebuah indikator berfungsinya suatu aturan hukum. Pemanfaatan pendistribusian royalti kepada musisi dan pembayaran royalti yang wajib dibayarkan oleh pemilik usaha kedai kopi di Kota Singaraja adalah masyarakat. Kultur hukum, atau yang disebut sebagai budaya hukum oleh Friedman, merupakan sekumpulan nilai-nilai dan sikap yang memengaruhi cara hukum beroperasi. Kultur hukum ini berperan sebagai penghubung antara peraturan hukum dan perilaku hukum yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah pemilik usaha kedai kopi yang sebagai pemberi royalti dan musisi yang berperan sebagai penerima royalti dari pemutaran musik secara komersial yang dilakukan pemilik usaha kedai kopi di Kota Singaraja. (Friedman, 2018:17)

### **Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Lagu Dan/Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.**

Terjadinya suatu permasalahan pada beberapa Kedai Kopi di Kota Singaraja yang menimbulkan kerugian kepada Musisi yang memiliki hak ekonomi terhadap lagu yang diputar secara komersial, membuat suatu keresahan di dalam pendistribusian dan penarikan royalti. Keresahan yang terjadi berdampak bagi musisi. Keberadaan KEMENKUMHAM Provinsi Bali sebagai tim pengawas terkait royalti di Provinsi Bali. Pada hakikatnya, penarikan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial khususnya di kota Singaraja belum terlaksana dikarenakan belum terbentuknya LMK di provinsi Bali, sehingga menyebabkan tidak adanya pencegahan yang dilakukan oleh LMK dengan cara memberikan sosialisasi mengenai PP pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di kota Singaraja terhadap seluruh pelaku usaha kedai kopi yang kurang paham mengenai pengajuan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMK dan sistem penarikan royalti terhadap pelaku usaha kedai kopi yang mempertontonkan musik secara komersial tanpa mengajukan permohonan lisensi terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMK. Oleh sebab itu hal ini tidak sesuai dengan konsep perlindungan hukum preventif sebagaimana dijelaskan dalam teori perlindungan hukum karena pemerintah belum membentuk LMK di sehingga tidak bisa dilakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha kedai kopi di kota Singaraja.

Untuk mengatasi faktor penghambat implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial Di Singaraja yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap pemilik kedai kopi akan pentingnya membayar royalti kepada pencipta melalui LMK dan para musisi wajib mendaftarkan karya ciptanya ke LMKN agar mempermudah untuk mendapatkan royalti kemudian dari pihak KEMENKUMHAM harus lebih memperhatikan terkait peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2021 serta melakukan pengawasan dan sosialisasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai implementasi ketentuan pasal 3 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik (studi kasus pada kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik di wilayah Kota Singaraja), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti terhadap pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Singaraja belum berjalan efektif karena belum adanya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pemilik usaha kedai kopi di Singaraja sehingga ini menyebabkan pemilik usaha kedai kopi tidak mengetahui apa saja peraturan yang harus ditaati terkait PP No 56 Tahun 2021 dan pemilik usaha kedai kopi kurang paham mengenai pengajuan permohonan lisensi kepada pemegang Hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.
2. Faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Adapun upada yang dilakukan oleh Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Bali untuk mengatasi faktor penghambat yaitu meningkatkan aspek substansi hukum dengan cara melakukan sosialisasi terhadap peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 kepada pemilik usaha kedai kopi di Kota Singaraja, meningkatkan aspek struktur hukum dengan cara membentuk LMK di Provinsi Bali dan meningkatkan aspek budaya hukum yaitu meningkatkan kesadaran terhadap para pemilik usaha kedai kopi dan para musisi untuk memahami dengan cermat terkait peraturan tersebut.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Provinsi Bali agar secepatnya dapat membentuk LMK di provinsi Bali guna mengimplementasikan secara efektif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Ciptaa Lagu dan/atau Musik.
2. Untuk Lembaga Manajemen Kolektf apabila sudah terbentuk maka LMK diharapkan dapat mengadakan sosialisasi serta melakukan pengawasan terlebih dahulu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Ciptaa Lagu dan/atau Musik di kota Singaraja terhadap seluruh pelaku usaha kedai kopi mengenai pengajuan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.
3. Untuk pemilik kedai kopi selalu memperhatikan pembayaran royalti sehingga musisi mendapatkan royalti sebagaimana mestinya guna mengharagai pemilik hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2014. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung : Bandar Maju
- Bayu Pradana, I Gusti Ngurah,. Supasti Dharmawan, Ni Ketut. 2021. Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 9(4).
- Gunawan, I Putu Adi., Priyanto, I Made Dedy. 2019. Perlindungan Hukum Karya Lagu Dan Musik Yang Dibawakan Oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 6(3).
- H. OK. Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Rajawali Pers. Edisi Revisi. Cetakan 9. Jakarta.
- Husain Audah, 2018, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfa Beta.
- Imaningrum, Diah , 2014, Hak Cipta Kajian Filosofis dan Histori, Malang, Cetakan II: Setara Pers.
- Iswi Hariyani, 2014, prosedur mengurus HAKI yang benar, Yogyakarta: Putaka Yustisia.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Darma Agung*, Volume 28 Nomor 2, (hlm. 269- 285).
- Putra, I. Putu Aditya Darma, Komang Febrinayanti Dantes, and Si Ngurah Ardhya. 2022. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 5, Nomor 1 (hlm. 68-74).
- Purba Siboro, Senti Mariana, Tinjauan Hukum Terhadap Pengadaan Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Tanpa Lisensi Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Sugesti, Chory Ayu, Si Ngurah Ardhya dan Muhamad Jodi Setianto. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja" *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3 Nomor 3, (hlm 166-175).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).